



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ORLANDO BEYETE Alias OLAN
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 9 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln viktory km 10 Kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 156/Pid.B/2023/PN Son tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2023/PN Son tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ORLANDO BEYETE Alias OLAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terdakwa ORLANDO BEYETE Alias OLAN dengan pidana penjara selama 3. (tiga) Tahun.
3. Barang bukti :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit SPM X-Ride warna hitam dengan no rangka : MH3SE88B0LJ105844 dan No mesin E3R4E0693096.

Dikembalikan kepada saksi korban WELJONS NELWAN WAIMBO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ORLANDO BEYETE Alias OLAN bersama saudara CARLOS ERARE (DPO) saudara ELIA ERARE (DPO) pada hari Minggu tanggal, 18 September 2022, sekitar pukul 03.00 Wit di Jl Selat Obi BTN Km 9.5 kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 beralamat di Jl Selat Obi BTN Km 9.5 kota Sorong. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada hari minggu tanggal, 18 September 2022, sekitar jam 03.00 Wit di Jl Selat Obi BTN Km 9.5 kota Sorong, terdakwa sedang duduk minum minuman keras jenis cap tikus Bersama Sdra CARLOS ERARE (DPO) dan Sdra ELIA ERARE (DPO) di Jln Kanal Victroy depan Lorong masuk rumah Sdra ELIA ERARE (DPO), setelah selesai meminum – minuman keras terdakwa bersama Sdra. CARLOS ERARE (DPO), dan Sdra ELIA ERARE (DPO) berjalan menuju Jln Selat Obi Km 9,5 Btn Kota Sorong tak lama kemudian Sdra ELIA ERARE (DPO) melihat 1 (satu) unit motor Yamaha X – Ride warna Hitam yang terparkir di depan halaman rumah korban, kemudian Sdra ELIA ERARE (DPO)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



mengatakan kepada terdakwa dan Sdra CARLOS ERARE (DPO) “tong ambil kah” lalu terdakwa dan Sdra CARLOS ERARE (DPO) mengiyakan hal tersebut, tak lama kemudian terdakwa bersama dua teman DPO-nya menuju motor tersebut dan mengambil motor tersebut dengan cara :

- Terdakwa berperan sebagai yang mengangkat ban depan motor bersama sdra CARLOS ERARE (DPO) lalu menarik motor tersebut ke depan lorong jalan kemudian terdakwa dan sdra CARLOS ERARE (DPO) menarik stir motor sebelahh kanan dengan tangan kami berdua sampai stir motor tersebut rusak / patah. Lalu sdra CARLOS ERARE berperan sebagai yang mengangkat ban depan motor bersama terdakwa lalu menarik motor tersebut ke depan Lorong jalan kemudian terdakwa dan Sdra CARLOS ERARE (dpo) yang menarik stir motor sebelahh kanan dengan tangan kami berdua sampai stir motor tersebut rusak / patah;
- Sdra ELIA ERARE (DPO) berperan sebagai yang mengangkat ban motor bagian belakang dengan kedua tangannya dan mendorong motor tersebut saat kami menariknya sampai di depan jalan Lorong masuk rumah korban lalu sdra ELIA ERARE (DPO) yang menahan stir motor sebelah kiri saat terdakwa dan sdra CARLOS ERARE (DPO) menarik stir motor tersebut hingga rusak atau patah;
- Kemudian sdra ELIA ERARE (DPO) menyambung kabel motor dengan cara memasukan tangan kanannya ke dalam body bagian bawah motor lalu menarik kabel bagian dalam motor kemudian memutuskan kabel tersebut dan menyambungkannya kembali, setelah itu sdra ELIA ERARE (DPO) menyalakan motor tersebut dan terdakwa bersama kedua teman DPO-nya pun menaiki motor tersebut menuju rumah sdra ELIA ERARE (DPO), dan keesokan harinya pada tanggal 19 September 2023 sekitar jam 10.00 wit terdakwa bersama sdra. CARLOS ERARE (DPO) dan sdra ELIA ERARE (DPO) membawa 1 (satu) unit motor Yamaha X – Ride warna hitam hasil curian tersebut ke sdra JEFRI yang beralamat di Jln Btn Km 9.5 kota sorong dengan maksud dan tujuan supaya saudara JEFRI KERAMU membantu mencari pasaran untuk di jual;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi WELJONS NELWAN WAIMBO (saksi korban), dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa yang sehubungan dengan adanya masalah Pencurian sepeda motor;
 - Bahwa Saksi yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 03.30 Wit, tepat di rumah saksi di Jln. Selat Obi Km.95 BTN, Kota Sorong;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah sedang istirahat;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari dari nenek Saksi Yunike Manobi yang mengatakan motor tidak ada di luar;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit motor Yamaha X – Ride warna Hitam Dinas Distrik Aimas namun di berikan kepada korban beserta surat suratnya untuk di gunakan sebagai kendaraan dinas;
 - Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 18 September 22 sekitar pukul 11.00 Wit di Jln. Obi Km.9,5 BTN, Kota Sorong, Saksi baru pulang dari Istri Saksi yang beralamat di Jl. F. Kalasuat Malanu, Kota Sorong, setelah sampai di rumah yang beralamat di Jln. Obi Km.9,5 BTN, Kota Sorong, Saksi mengerjakan berkas persyaratan kerja dan pada Pukul 02.00 wit Saksi selesai bekerja Saksi pun masuk kedalam kamar Saksi untuk tidur atau istirahat, setelah pada pukul 07.00 wit Saksi pun bangun dari tidur dan nene Saksi Yunike Manobi mengatakan kepada Saksi motor mu yang di parker di samping rumah tidak ada, kemudian Saksi melihat ke lorong samping rumah saudara dan Gereja GBI EL BETHEL pun tidak ada, lalu Saksi mencari mencari bersama sdr Patris Agustinus Moai dan sdr.Nikson Anton,SM, mencari di seputaran Kompleks Viktory, Km 12 dan di Kabupaten Sorong, namun tidak ketemu lalau saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa;
 - Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa motor di temukan oleh Polisi pada bulan Februari 2023;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



- Bahwa kondisi motor setelah di temukan pada saat itu ada perubahan yang mana Terdakwa telah melepas stiker, DS Motor dan Kaca Spion.
- Bahwa pada saat itu cuaca tidak hujan dan ada penerangan lampu dari rumah dan gereja;
- Bahwa rumah saksi tidak menggunakan pagar;
- Bahwa setelah pulang dan memeriksan motor Saksi mengunci stir motor;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

2. Saksi NIKSON ANTOH, SM, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa yang sehubungan dengan adanya masalah Pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi Weljons Nelwan Waimbo yang menjadi korban pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 03.30 Wit, tepat di rumah saksi korban di Jln. Selat Obi Km.95 BTN, Kota Sorong;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah milik Sdr.Patris Agustinus Moai sedang istirahat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi korban Weljons Nelwan Waimbo yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X – Ride warna hitam dengan No rangka : MH3SE88B0LJ105844 dan No mesin : E3R4E0693096 adalah milik Dinas Distrik Aimas namun di berikan kepada korban beserta surat-suratnya untuk di gunakan sebagai kendaraan dinas
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 18 September 2022 di Jalan Selat Obi Km 9.5 Btn, Kota Sorong, Saksi bersama dengan teman Saksi Sdra PATRIS AGUSTINUS MOAI baru pulang dari rumah sakit 22 di kabupaten sorong sekitar pukul 02.00 wit saat tiba di rumah korban Saksi melihat motor korban masih ada di samping kiri antara rumah korban dan gereja GBI EL BETHEL lalu karena korban sudah tidur Saksi pun pulang ke rumah Sdra PATRIS AGUSTINUS MOAI untuk beristirahat, pada saat pukul 07.00 wit korban datang ke rumah Sdra PATRIS AGUSTINUS MOAI yang tepatnya di belakang rumah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



korban menanyakan motornya yang saat itu di parkir di samping kiri antara rumah korban dan gereja GBI EL BETHEL karena sudah tidak ada, kemudian Saksi, Sdra PATRIS AGUSTINUS MOAI dan korban mengecek motor yang di parkir pun sudah tidak ada;

- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut Saksi bersama sdr Patris Agustinus Moa dan saksi korban melakukan pencarian di Kompleks Viktori, Km 12 masuk dan di Aimas Kabupaten Sorong;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa motor di temukan oleh Polisi pada bulan Februari 2023;
- Bahwa kondisi motor setelah di temukan pada saat itu ada perubahan yang mana Terdakwa telah melepas stiker, DS Motor dan Kaca Spion.
- Bahwa pada saat itu cuaca tidak hujan dan ada penerangan lampu dari rumah dan gereja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

3. Saksi JEPRI KERAMU, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa yang sehubungan dengan adanya masalah Pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X – Ride warna hitam dengan No rangka : MH3SE88B0LJ105844 dan No mesin : E3R4E0693096 ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa korban dari pencurian motor tersebut dan setelah di tangkap baru sahu saksi Weljons Nelwan Waimbo yang menjadi korban pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 03.30 Wit, tepat di rumah saksi korban di Jln. Selat Obi Km.95 BTN, Kota Sorong;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi sedang istirahat;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pencurian karena barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X - Ride warna hitam dan yang telah memberikan barang tersebut kepada Saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



adalah Sdra. ORLANDO BEYETE Alias OLAN, Sdra. CARLOS ERARE, dan Sdra ELIA ERARE;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ORLANDO BEYETE Alias OLAN, Sdra. CARLOS ERARE, dan Sdra ELIA ERARE sudah lama, dan Sdra. ORLANDO BEYETE Alias OLAN, Sdra. CARLOS ERARE, dan Sdra ELIA ERARE adalah satu kampung dengan Saksi;

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang tidur lalu Terdakwa ORLANDO BEYETE, Sdra CARLOS ERARE, dan Sdra ELIA ERARE datang ke rumah Saksi dan Terdakwa ORLANDO BEYETE mengetok pintu rumah Saksi lalu Saksi keluar dan Terdakwa ORLANDO BEYETE mengatakan bahwa Terdakwa ORLANDO BEYETE Alias OLAN sedang membawa motor hasil curian lalu Saksi mengatakan " ia bawa sudah " kemudian Sdra CARLOS ERARE dan ELIA ERARE mendorong motor hasil curian tersebut masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu rumah Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal, 18 September 2022, sekitar pukul :10.00 Wit di Jl Selat Obi BTN Km 9.5 kota Sorong saat itu Saksi sedang tidur di rumah lalu Terdakwa ORLANDO BEYETE, Sdra CARLOS ERARE, dan Sdra ELIA ERARE datang ke rumah Saksi sambil membawa barang curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X – Ride warna hitam namun motor tersebut di parkir sekitar 3 (tiga) meter) dari rumah Saksi dan Terdakwa ORLANDO BEYETE mengetok pintu rumah Saksi, setelah itu Saksi membuka pintu rumah Saksi dan Terdakwa ORLANDO mengatakan " pace tong ada bawa motor satu ni " lalu Saksi pun mengatakan "barang itu di mana " kemudian Terdakwa ORLANDO BEYETE mengatakan " ada di sebelah ni " lalu Saksi pun mengatakan " iya bawa sudah " mendorong motor hasil curian tersebut masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu rumah Saksi, kemudian Saksi pun kembali tidur setelah pagi pada jam 10.00 wit Saksi di tangkap bersama motor dari hasil pencurian Terdakwa yang Saksi simpan;

- Bahwa tujuan untuk menyimpan motor dari hasil curian tersebut adalah untuk di jual dan hasilnya akan kami bagikan;

- Bahwa baru pertama kali ini Terdakwa mengantar hasil curiannya kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tahu itu motor dari hasil curian;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa ORLANDO BEYETE ALIAS OLAN pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu sampai hadir dalam persidangan saat ini karena masalah pencurian motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal, 18 September 2022, sekitar pukul :03.00 Wit di Jl Selat Obi BTN Km 9.5 kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian motor milik saksi korban Welions Nelwan Waimbo;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) unit motor Yamaha X – Ride warna Hitam;
- Bahwa ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan pencurian yaitu: sdr Carlos Erare, dan Elia Erare;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal, 18 September 2022, sekitar pukul :03.00 Wit di Jl Selat Obi BTN Km 9.5 kota Sorong Awalnya Terdakwa sedang duduk minum minuman keras jenis cap tikus bersama Sdra Carlos Erare dan Elia Erare di Jln Kanal Victroy depan Lorong masuk rumah Sdra Elia Erare, setelah selesai meminum-minuman keras Terdakwa bersama Sdra. Carlos Erare dan Elia Erare berjalan menuju Jln Selat Obi Km 9,5 Btn Kota Sorong tak lama kemudian Sdra Elia Erare melihat 1 (satu) unit motor Yamaha X - Ride warna Hitam yang terparkir di depan halaman rumah korban yang saat itu tidak ada pagar kemudian Sdra Elia Erare mengatakan kepada Terdakwa dan Sdra Carlos Erare “ tong ambil ka “ lalu Terdakwa dan Sdra Carlos Erare mengiyakan hal tersebut, tak lama kemudian kami bertiga menuju motor tersebut dan mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa dan Sdra. Carlos Erare dan Elia Erare melakukan aksi pencurian 1 (satu) unit motor Yamaha X- Ride warna Hitam saat itu awalnya Terdakwa yang bersama Sdra Elia Erare mengangkat ban motor bagian depan dan Sdra Carlos Erare mengangkat ban motor bagian belakang karena saat melakukan aksi pencurian motor tersebut di kunci stirnya kemudian kami membawa motor tersebut ke depan lorong jalan rumah korban yang agak jauh dari rumah korban kemudian Terdakwa, Sdra. Carlos Erare dan Elia Erare mematahkan stir motor tersebut dengan cara Sdra Elia Erare menahan stir kanan motor dengan kaki kanannya lalu Terdakwa bersama Sdra Carlos Erare menarik stir motor sebelah kanan dengan tangan kami kedua lalu menarik stir motor tersebut sampai rusak kemudian Sdra

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elia Erare menyambung kabel motor dengan cara memasukan tangan kanannya ke dalam body bagian bawah motor lalu menarik kabel bagian dalam motor kemudian memutuskan kabel tersebut dan menyambungkannya Kembali setelah itu Sdra Elia Erare menyalakan motor tersebut dan kami bertiga pun menaiki motor tersebut menuju rumah Sdra Elia Erare setelah itu kami pun duduk beristirahat dan keesokan harinya pukul 10.00 wit Terdakwa Bersama Sdra. Carlos Erare dan Elia Erare membawa 1 (satu) unit motor Yamaha X - Ride warna Hitam hasil curian kami ke Sdra Jefri yang beralamat di Jln Btn Km 9.5 kota sorong untuk menyerahkan motor tersebut dan saat tiba di rumah Sdra Jefri kami pun memberikan motor hasil curian kami lalu kami pun pulang ke rumah;

- Bahwa sebelum mengambil motor milik saksi korban Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa sudah dua kali Terdakwa melakukan pencurian telah di hokum;
- Bahwa Tujuan melakukan pencurian motor tersebut untuk di jual;
- Bahwa belum menjual motor tersebut Terdakwa sudah di tangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor X-Ride warna hitam dengan nomor rangka: MH3SE88BOLJ105844, dengan nomor mesin: E3R4EO693096;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 03:30 WIT, bertempat di Jalan Selat Obi KM 9,5 BTN Kota Sorong telah terjadi tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa ORLANDO BEYETE Alias OLAN bersama Saudara Carlos Erare (DPO) dan saudara Elia Erare (DPO) sedangkan korbannya adalah Saksi Korban WELJONS NELWAN WAIMBO;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil saat itu adalah 1 Unit sepeda motor X-Ride warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal, 18 September 2022, sekitar jam 03.00 Wit di Jl Selat Obi BTN Km 9.5 kota Sorong Awalnya Terdakwa sedang duduk minum minuman keras jenis cap tikus bersama Sdra Carlos Erare dan Elia Erare di Jln Kanal Victroy depan Lorong masuk rumah Sdra

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Elia Erare, setelah selesai meminum-minuman keras Terdakwa bersama Sdra. Carlos Erare dan Elia Erare berjalan menuju Jln Selat Obi Km 9,5 Btn Kota Sorong tak lama kemudian Sdra Elia Erare melihat 1 (satu) unit motor Yamaha X - Ride warna Hitam yang terparkir di depan halaman rumah korban yang saat itu tidak ada pagar kemudian Sdra Elia Erare mengatakan kepada Terdakwa dan Sdra Carlos Erare “ tong ambil ka “ lalu Terdakwa dan Sdra Carlos Erare mengiyakan hal tersebut, tak lama kemudian kami bertiga menuju motor tersebut dan mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa dan Sdra. Carlos Erare dan Elia Erare melakukan aksi pencurian 1 (satu) unit motor Yamaha X- Ride warna Hitam saat itu awalnya Terdakwa yang bersama Sdra Elia Erare mengangkat ban motor bagian depan dan Sdra Carlos Erare mengangkat ban motor bagian belakang karena saat melakukan aksi pencurian motor tersebut di kunci stirnya kemudian kami membawa motor tersebut ke depan lorong jalan rumah korban yang agak jauh dari rumah korban kemudian Terdakwa, Sdra. Carlos Erare dan Elia Erare mematahkan stir motor tersebut dengan cara Sdra Elia Erare menahan stir kanan motor dengan kaki kanannya lalu Terdakwa bersama Sdra Carlos Erare menarik stir motor sebelah kanan dengan tangan kami kedua lalu menarik stir motor tersebut sampai rusak kemudian Sdra Elia Erare menyambung kabel motor dengan cara memasukkan tangan kanannya ke dalam body bagian bawah motor lalu menarik kabel bagian dalam motor kemudian memutuskan kabel tersebut dan menyambungkannya Kembali setelah itu Sdra Elia Erare menyalakan motor tersebut dan kami bertiga pun menaiki motor tersebut menuju rumah Sdra Elia Erare;

- Bahwa setelah itu kami pun duduk beristirahat dan keesokan harinya pukul 10.00 wit Terdakwa Bersama Sdra. Carlos Erare dan Elia Erare membawa 1 (satu) unit motor Yamaha X - Ride warna Hitam hasil curian kami ke Sdra Jefri yang beralamat di Jln Btn Km 9.5 kota sorong untuk menyerahkan motor tersebut dan saat tiba di rumah Sdra Jefri kami pun memberikan motor hasil curian kami lalu kami pun pulang ke rumah;
- Bahwa sebelum mengambil motor milik saksi korban Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 dan KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan ke kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa ORLANDO BEYETE Alias OLAN, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum persidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Jalan Selat Obi KM 9,5 BTN Kota Sorong Terdakwa tanpa seizin saksi korban telah mengambil barang korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor X-Ride warna hitam dengan nomor rangka: MH3SE88BOLJ105844, dengan nomor mesin: E3R4EO693096.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan melawan hak*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya (vide Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, R. Soesilo Politeia Bogor halaman 251) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa ORLANDO BEYETE ALIAS OLAN awalnya pada hari minggu tanggal, 18 September 2022, sekitar jam 03.00 Wit di Jl Selat Obi BTN Km 9.5 kota Sorong sedang duduk minum minuman keras jenis cap tikus bersama Sdra Carlos Erare dan Elia Erare di Jln Kanal Victroy depan Lorong masuk rumah Sdra Elia Erare, setelah selesai meminum-minuman keras Terdakwa bersama Sdra. Carlos Erare dan Elia Erare berjalan menuju Jln Selat Obi Km 9,5 Btn Kota Sorong tak lama kemudian Sdra Elia Erare melihat 1 (satu) unit motor Yamaha X - Ride warna Hitam yang terparkir di depan halaman rumah korban yang saat itu tidak ada pagar kemudian Sdra Elia Erare mengatakan kepada Terdakwa dan Sdra Carlos Erare “ tong ambil ka “ lalu Terdakwa dan Sdra Carlos Erare mengiyakan hal tersebut, tak lama kemudian kami bertiga menuju motor tersebut dan mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa dan Sdra. Carlos Erare dan Elia Erare melakukan aksi pencurian 1 (satu) unit motor Yamaha X-

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Ride warna Hitam saat itu awalnya Terdakwa yang bersama Sdra Elia Erare mengangkat ban motor bagian depan dan Sdra Carlos Erare mengangkat ban motor bagian belakang karena saat melakukan aksi pencurian motor tersebut di kunci stirnya kemudian kami membawa motor tersebut ke depan lorong jalan rumah korban yang agak jauh dari rumah korban kemudian Terdakwa, Sdra. Carlos Erare dan Elia Erare mematahkan stir motor tersebut dengan cara Sdra Elia Erare menahan stir kanan motor dengan kaki kanannya lalu Terdakwa bersama Sdra Carlos Erare menarik stir motor sebelah kanan dengan tangan kami kedua lalu menarik stir motor tersebut sampai rusak kemudian Sdra Elia Erare menyambung kabel motor dengan cara memasukkan tangan kanannya ke dalam body bagian bawah motor lalu menarik kabel bagian dalam motor kemudian memutuskan kabel tersebut dan menyambungkannya Kembali setelah itu Sdra Elia Erare menyalakan motor tersebut dan kami bertiga pun menaiki motor tersebut menuju rumah Sdra Elia Erare;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang masuk kedalam pekarangan rumah dan mengambil sepeda motor milik korban, tanpa diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban WELJONS NELWAN WAIMBO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan mana dua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keteranga Terdakwa di persidangan, bahwa awalnya pada hari minggu tanggal, 18 September 2022, sekitar jam 03.00 Wit di Jl Selat Obi BTN Km 9.5 kota Sorong Awalnya Terdakwa sedang duduk minum minuman keras jenis cap tikus bersama Sdra Carlos Erare dan Elia Erare di Jln Kanal Victroy depan Lorong masuk rumah Sdra Elia Erare, setelah selesai meminum-minuman keras Terdakwa bersama Sdra. Carlos Erare dan Elia Erare berjalan menuju Jln Selat Obi Km 9,5 Btn Kota Sorong tak lama kemudian Sdra Elia Erare melihat 1 (satu) unit motor Yamaha X - Ride warna Hitam yang terparkir di depan halaman rumah korban yang saat itu tidak ada pagar kemudian Sdra

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Elia Erare mengatakan kepada Terdakwa dan Sdra Carlos Erare “ tong ambil ka “ lalu Terdakwa dan Sdra Carlos Erare mengiyakan hal tersebut, tak lama kemudian kami bertiga menuju motor tersebut dan mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa dan Sdra. Carlos Erare dan Elia Erare melakukan aksi pencurian 1 (satu) unit motor Yamaha X- Ride warna Hitam saat itu awalnya Terdakwa yang bersama Sdra Elia Erare mengangkat ban motor bagian depan dan Sdra Carlos Erare mengangkat ban motor bagian belakang karena saat melakukan aksi pencurian motor tersebut di kunci stirnya kemudian kami membawa motor tersebut ke depan lorong jalan rumah korban yang agak jauh dari rumah korban kemudian Terdakwa, Sdra. Carlos Erare dan Elia Erare mematahkan stir motor tersebut dengan cara Sdra Elia Erare menahan stir kanan motor dengan kaki kanannya lalu Terdakwa bersama Sdra Carlos Erare menarik stir motor sebelah kanan dengan tangan kami kedua lalu menarik stir motor tersebut sampai rusak kemudian Sdra Elia Erare menyambung kabel motor dengan cara memasukan tangan kanannya ke dalam body bagian bawah motor lalu menarik kabel bagian dalam motor kemudian memutuskan kabel tersebut dan menyambungkannya Kembali setelah itu Sdra Elia Erare menyalakan motor tersebut dan kami bertiga pun menaiki motor tersebut menuju rumah Sdra Elia Erare;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Elia Erare (DPO) dan Carlos Erare (DPO) yang masuk kedalam pekarangan rumah dan mengambil sepeda motor milik korban WELJONS NELWAN WAIMBO, sehingga menurut Majelis Hakim maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor X-Ride warna hitam dengan nomor rangka: MH3SE88BOLJ105844, dengan nomor mesin: E3R4EO693096, dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada saksi korban WELJONS NELWAN WAIMBO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat Kota Sorong;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ORLANDO BEYETE Alias OLAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor X-Ride warna hitam dengan nomor rangka: MH3SE88BOLJ105844, dengan nomor mesin: E3R4EO693096Dikembalikan kepada saksi korban WELJONS NELWAN WAIMBO
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash, S.H. iddiqi, S.H., Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elisabeth Natalia Padawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash, Shiddiqi, S.H.

Fransiscus Y. Babthista, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABET D. ARONGGEAR, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Son

Paraf